



PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawasan secara fungsional oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa untuk melaksariakan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Darat tentang Kebijakan Pengawasan Pernerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentana Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juii 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nornor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 29 Tariun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Repubiik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 93, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang tembentukan Provinsi Banten (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 1999 Nomor 73, Tarnhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); '
 4. Undahg-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negera Republik Indohesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48);
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Operasional Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 91 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.

8. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kebijakan Pengawasan adalah pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi Daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan di Daerah yang baru dibentuk.
11. Audit Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi dan efektivitas serta menilai keluaran dan hasil program/kegiatan.
12. *Review* Laporan Keuangan adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar LKPD tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2010 berkedudukan sebagai acuan dan pedoman bagi Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan fungsional atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah pada tahun 2010.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Kebijakan Pengawasan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010, dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Inspektorat secara menyeluruh tentang kebijakan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, sehingga dapat mencapai tujuan pengawasan secara efektif dan efisien. -

Pasal 4

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 bertujuan :

- a. menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis;
- b. menetapkan metoda pengawasan yang tepat;
- c. mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
- d. mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan *feed back* terhadap Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya; dan
- e. mewujudkan sinergitas koordinasi penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1) Ruang lingkup pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010, meliputi:

a. Pemerintah Daerah, terdiri atas :

1. Pemeriksaan Berkala, meliputi :

- a) aspek tugas pokok dan fungsi;
- b) pengelolaan pegawai;
- c) pengelolaan barang; dan
- d) pengelolaan keuangan.

2. Evaluasi LAICP OPD, meliputi :

- a) perencanaan kinerja;
- b) pengukuran kinerja;
- c) pelaporan kinerja; dan
- d) evaluasi kinerja; dan
- e) pencapaian kinerja.

3. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan (Audit Kinerja), meliputi :

- a) pendapatan Daerah;
- b) belanja Daerah;

4. *Review* Laporan Keuangan, meliputi :

- a) laporan realisasi anggaran;
- b) neraca;
- c) laporan arus kas; dan
- d) catatan atas laporan keuangan.

5. Pemeriksaan Khusus Pengaduan Masyarakat, meliputi :

- a) penyalahgunaan wewenang;
- b) hambatan dalam pelayanan masyarakat;
- c) korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- d) pelanggaran disiplin pegawai.

6. Tugas pengawasan lainnya (*audit on*

b. Pemerintah Kabupaten/Kota, terdiri atas :

1. Pemeriksaan Berkala (reguler) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi :

- a) administrasi umum pemerintahan; dan
- b) pelaksanaan urusan pemerintahan.

2. Pemeriksaan Bantuan Keuangan, meliputi :

- a) bantuan keuangan umum; dan
- b) bantuan keuangan khusus.

Pemeriksaan Bantuan Keuangan dilakukan bersinergi dengan Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota.

3. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan, meliputi :

- a) kebijakan Daerah;
- b) pengelolaan pegawai daerah;
- c) pengelolaan barang Daerah; dan
- d) pengelolaan keuangan Daerah.

4. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi :

- a) evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- b) evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi Daerah; dan
- c) evaluasi Daerah otonom baru.

(2) Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

SASARAN

Pasal 6

Sasaran pengawasan pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010, adalah :

- a. dipahaminya program fungsi pengawasan oleh *stakeholders* dalam penyelenggaraan pemerintah melalui asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- b. teridentifikasinya kelemahan urusan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- c. ditindaklanjutinya hasil pengawasan oleh Pemerintah Daerah agar Daerah memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial sesuai asas demokrasi.

BAB VI

KEBIJAKAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 8

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap:

- a. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah; dan
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Inspektorat melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui:

- a. pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
- b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
- d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.

Bagian Ketiga

Review Laporan Keuangan dan Kinerja

Pasal 10

Inspektorat melakukan *review* atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Inspektorat melakukan audit kinerja terhadap pengelolaan keuangan Daerah serta pelaksanaan tugas dan fungsi OPD yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.

Bagian Keempat

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Pasal 12

- (1) Inspektorat menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Provinsi.
- (2) Penyusunan PKPT Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Inspektur Provinsi.
- (3) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), berpedoman pada kebijakan pengawasan Daerah.
- (4) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang, serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumberdaya pengawasan.

BAB VII

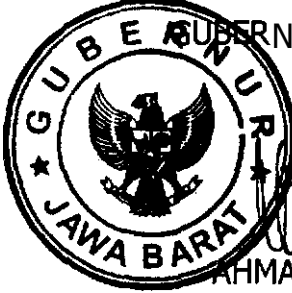
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27-1-2010

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 27-1-2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 10 SERI E